



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 56 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/60/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan barang milik Daerah, tim pengelola barang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/60/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan penambahan personil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/60/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2015;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/60/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/60/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 27 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 536 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 27 - 7 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pemegang kekuasaan barang	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Pengelola barang	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Pembantu pengelola barang	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4	Anggota pembantu pengelola barang	a. Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. ANING WULANDARI. S.Sos, MPA	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SEKTIYOSO, S.Sos	Kasi Pemeliharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. SUMARIYANI, SE, MM	Kasi Perencanaan dan Pengadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. SUMARNO, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. DIANA MALIKATU S, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		g. TRI WAHYUNINGTYAS, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		h. DWI SETIYATI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. DWI SETIYATI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		j. ZAENAL ARIFIN	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		k. SETYA BUDI, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO